

# PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG



**NO. 7**

**2010**

**SERI . E**

## PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 7 TAHUN 2010

TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARAWANG**

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa serta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
  11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007

tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
18. Peraturan Bupati Karawang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa serta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa serta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 3**

Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :

- 1) PDH warna khaki;
- 2) PDH Batik Tradisional.

- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;

- f. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah/Kepala Desa disingkat PDH Camat dan Lurah/Kepala Desa;

- g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah/Kepala Desa disingkat PDU Camat dan Lurah/Kepala Desa;

- h. Pakaian khusus dan hari-hari tertentu, terdiri dari :
- 1) Pakaian KORPRI;
  - 2) Pakaian LINMAS;
  - 3) Pakaian Olahraga.”
2. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 47**

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas adalah sebagai berikut :
- a. Senin s/d Rabu : PDH warna khaki
  - b. Kamis : PDH Batik Tradisional
  - c. Jum’at : 1) Pakaian Olahraga  
2) PDH Batik Tradisional.
- (2) PSL dan/atau PSR digunakan pada acara resmi dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (3) Pakaian KORPRI digunakan pada hari ulang tahun KORPRI dan Hari Besar Nasional.
- (4) Pakaian LINMAS digunakan pada hari ulang tahun LINMAS dan/atau sesuai kebutuhan.”

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g  
pada tanggal 28 Maret 2010

BUPATI KARAWANG,

ttd

**DADANG S. MUCHTAR**

Diundangkan di K a r a w a n g  
pada tanggal 28 Maret 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
K A R A W A N G,

ttd

**IMAN SUMANTRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010  
NOMOR : 7 SERI : .E